

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis bisa disimpulkan tentang Tinjauan Hukum syariah terhadap Jual Beli Motor Bekas (Studi Kasus di Showroom Rona Motor Kabupaten Grobogan) sebagai berikut:

1. Praktik makelar jual beli motor bekas di showroom rona motor Kabupaten Grobogan terdapat 2 model transaksi, pertama makelar membawa konsumen langsung ke showroom untuk menawarkan motor yang di inginkan konsumen, kedua makelar membawa motor bekas dari showroom untuk ditawarkan ketempat konsumen. Kedua praktik transaksi tersebut memiliki persamaan proses transaksi yaitu setelah konsumen memilih motor yang diinginkan kemudian bernegosiasi untuk menentukan harga motor tersebut. Setelah transaksi selesai pihak showroom memberikan bagian dari keuntungan transaksi tersebut. Namun dalam praktiknya terkadang pihak makelar tidak menjelaskan secara detail mengenai jenis, harga, kondisi dan tahun motor tersebut sehingga dapat menimbulkan unsur manipulasi yang merugikan pihak konsumen.
2. Berdasarkan tinjauan hukum ekonomi syariah mengenai praktik makelar dalam jual beli motor bekas di showroom rona motor, menunjukkan bahwa praktik tersebut termasuk transaksi dalam akad *ijarah*, yang mana dalam praktik tersebut pihak showroom memberikan kuasa kepada makelar untuk menjualkan motornya, praktik tersebut sesuai dengan pelaksanaan akad *ijarah*. Adapaun praktik makelar yang mengandung manipulasi informasi yang dapat merugikan konsumen menurut hukum ekonomi syariah termasuk dalam kategori *gharar* sehingga transaksi tersebut dilarang dalam hukum Islam.

## B. Saran-Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka dapat penulis sarankan mengenai beberapa hal sebagai berikut:

1. Kepada para pihak makelar harus dapat mengedepankan sikap jujur dan menjunjung rasa keadilan yang tinggi agar terciptanya rasa kepercayaan ditengah masyarakat terhadap para makelar sehingga transaksi tersebut sesuai dengan hukum islam
2. Kepada pihak showroom hendaknya memberikan pelayanan yang lebih baik kepada konsumen.
3. Kepada masyarakat atau konsumen yang kurang menguasai dalam jual beli motor bekas sebaiknya menggunakan makelar yang telah dipercaya. Menggunakan makelar dari orang terdekat misalkan teman atau lebih baik datang secara langsung ke showroom untuk melakukan transaksi dengan pemilik showroom,

